

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan karbon—atau biasa disebut *carbon trading*—dunia merupakan sebuah konsep yang muncul melalui Protokol Kyoto pada tahun 1997. Tahun dimana banyak negara yang khawatir tentang kondisi lingkungan dunia (Pinkse & Kolk, 2007). Hingga 180 negara menandatangani perjanjian tersebut untuk mengurangi dampak akibat emisi gas rumah kaca masing-masing negara pada tahun 2008 hingga tahun 2012 menjadi 5% dibawah jumlah emisi gas pada tahun 1990—yang pada kenyataannya tidak bisa dicapai. Terlepas dari ketidakpastian seputar kerangka internasional seperti apa yang mungkin efektif menggantikan Protokol Kyoto atau pun berbagai kritik yang muncul terhadap *carbon trading*, pasar karbon tetap menjadi komponen utama dari kebijakan iklim dunia.

Sejarah pasar karbon, di satu sisi, merupakan kisah sukses politik yang mumpuni dan hebat. Di mana ketidaksepakatan antara pelaku bisnis dan pecinta lingkungan, AS dan UE, negara berkembang dan negara maju—yang sebelumnya menghalangi upaya untuk mengatasi peningkatan emisi—proposal untuk mekanisme perdagangan pada akhirnya mendapat dukungan dari kedua belah pihak (Calel, 2013). Di sisi lain, sejarah pasar karbon saat ini ditandai dengan kritik. Kritik karena tidak mampu menghasilkan pengurangan emisi yang nyata, untuk menyediakan rejeki finansial kepada para penghasil emisi, dan karena gagal memberikan insentif bagi investasi sektor swasta dalam teknologi rendah karbon.

Lalu dengan berbagai dinamikanya hingga saat ini, prospek ekonomi dari perdagangan karbon justru semakin banyak diminati. Pasar karbon global bernilai lebih dari \$ 175 miliar setahun dan memengaruhi bisnis di semua sektor ekonomi. Selain itu program pasar karbon telah dilaksanakan di Uni

Eropa, Selandia Baru, dan Amerika Serikat pada tingkat negara bagian, dan inisiatif lebih lanjut sedang dilakukan di Amerika Serikat juga di tingkat negara bagian, Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan China (Ditjen PPI KLHK, 2018).

Sedangkan di Indonesia pemerintah sudah melakukan perdagangan karbon dalam bentuk mendapatkan kompensasi untuk negara berkembang yang melindungi dan meningkatkan kondisi hutan. Mekanisme tersebut dilaksanakan melalui proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) atau bisa disebut dengan Mekanisme Pembangunan Bersih. CDM merupakan buah hasil yang sama dengan *carbon trading* yaitu dari Protocol Kyoto. CDM didefinisikan dalam Pasal 12 Protokol Kyoto yang memungkinkan negara dengan komitmen pengurangan emisi atau pembatasan emisi di bawah Protokol Kyoto (Pihak Annex B) untuk melaksanakan proyek pengurangan emisi di negara berkembang (UNEP, 2005).

Proyek yang mengikuti skema CDM dapat memperoleh kredit *Certified Carbon Emission* (CER) yang dapat dijual, masing-masing setara dengan satu ton CO₂, yang dapat dihitung untuk memenuhi target Protokol Kyoto (UNFCCC, n.d.). Mekanisme CDM dilihat oleh banyak orang sebagai pelopor. Ini adalah skema kredit dan investasi lingkungan global pertama dari jenisnya, yang menyediakan instrumen CER. Proyek CDM melibatkan kegiatan misalnya proyek elektrifikasi pedesaan dengan menggunakan panel surya atau pemasangan boiler yang hemat energi dan berbagai teknologi ramah lingkungan lain (UNFCCC, 2018). Mekanisme tersebut mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi, sembari memberi negara-negara industri fleksibilitas dalam cara mereka memenuhi target pengurangan atau pembatasan emisi mereka.

Namun dalam hal *carbon trading* yang tertuang pada Protokol Kyoto pasal 17 ternyata di Indonesia baru ada satu perusahaan swasta yang berfokus pada hal tersebut. Berbanding terbalik dengan meningkatnya permintaan terhadap kredit karbon/*carbon credit* global yang telah menjadi lahan bisnis

baru bagi perusahaan-perusahaan lingkungan. Satu-satunya perusahaan tersebut adalah PT Rimba Makmur Utama (RMU).

PT RMU merupakan perusahaan restorasi hutan yang baru berdiri di Indonesia yang umurnya bahkan belum mencapai 15 tahun (PT. Rimba Makmur Utama, 2014). Inisiatif bisnis perusahaan ini adalah dengan menawarkan jasa lingkungan dalam skema perdagangan kredit karbon di pasar global melalui bentuk kemitraan dan kerja sama dengan perusahaan dan NGOs internasional dalam Proyek Katingan Mentaya atau disebut Katingan Peatland Restoration and Conservation Project atau Katingan Mentaya Project. Untuk mengukur keberhasilan Katingan Mentaya Project, perusahaan ini menggunakan perhitungan yang berasal dari metode *Verified Carbon Standard* (VCS) dan *Climate, Community and Biodiversity Standards* (CCB Standards) (Indriatmoko, Atmadja, Utomo, Ekaputri, & Komalasari, 2014).

Verified Carbon Standard (VCS) atau sebelumnya disebut dengan *Voluntary Carbon Standard*, merupakan sertifikasi yang berfokus pada pengurangan emisi karbon. Sertifikasi ini dikelola oleh Verra. Verra ini merupakan organisasi nirlaba yang berlokasi di Amerika Serikat yang dibentuk pada 2005. VCS kemudian berganti nama pada 15 Februari 2018 dengan menggunakan nama perusahaan tersebut yaitu sertifikat Verra. Sedangkan *CCB Standards* merupakan sertifikat yang dikembangkan oleh *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) yang kemudian dikelola oleh Verra. CCBA merupakan organisasi kerjasama antar NGOs Internasional yang dibentuk pada tahun 2003.

Menggunakan dua sertifikasi carbon, VCS dan CCB, PT RMU telah berhasil mencegah pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang setara dengan 39.515.260 ton CO₂. Sedangkan pertahunnya PT RMU telah mencegah pelepasan karbon hingga 7,5 juta ton dengan predikat *Triple Gold*. Jika dibandingkan dengan jumlah mobil, maka terdapat 2 juta mobil setiap tahunnya yang telah dihindarkan dari emisi karbon.

Manfaat dari pemasukan kredit karbon melalui Katingan Mentaya Project, PT RMU dapat membangun kemitraan dengan masyarakat, melindungi ekosistem kawasan dan memenuhi biaya operasional perusahaan. PT RMU menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bukti bahwa tiga dimensi utama pengelolaan berupa ekologi, sosial dan ekonomi dapat diimplementasikan dengan tetap bertumpu pada asas-asas *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu perusahaan ini juga mampu melindungi ekosistem gambut serta melindungi keanekaragaman satwa yang terlindungi dan terancam punah. Setidaknya 5 spesies *critically endangered*, 8 spesies *endangered*, 31 spesies *vulnerable* dan juga satwa lain seperti Bekantan, Orangutan dan Owa.

Keberhasilan PT RMU dalam melakukan bisnis restorasi hutan didukung dengan strategi mitra yang dilakukan perusahaan ini. Beberapa tahun sejak perusahaan ini berdiri, tepatnya pada Desember 2013, PT RMU bekerja sama dengan Permian Global sebagai mitra pemasaran produknya. Permian Global memiliki tugas untuk memasarkan *verified emission reductions* (VERs) dan menjaga mitra bisnis untuk tetap berinvestasi pada sektor restorasi hutan.

Permian Global merupakan perusahaan investasi bisnis restorasi hutan yang berlokasi di London, Inggris (Permian Global, 2020). Perusahaan ini memiliki fokus dan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim dengan skema perlindungan jangka panjang dan pemulihan ekosistem hutan yang rusak. Perusahaan ini juga melakukan upaya-upaya dengan mitra bisnisnya untuk menghindari deforestasi dan degradasi hutan dalam segala bentuk pengelolaan dengan berdasar pada pengembangan proyek REDD+ (*reduce emissions from deforestation and forest degradation, and foster conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks project*).

Permian Global mendapatkan profit bisnis dari produksi dan penjualan carbon credit yang terverifikasi yang dihasilkan dari perlindungan dan pemulihan hutan alam berskala besar.

Perusahaan ini memiliki konsumen bisnis dari berbagai mitra seperti perusahaan sukarela, pemerintah dan pembeli multilateral. Dengan lokasi perusahaan ini di kawasan eropa, Permian Global memasarkan produk carbon kredit ke mitra kerja perusahaan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka untuk memudahkan penulis dalam memecahkan masalah dan juga menjadi pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat ditarik sebuah rumusan masalah “Mengapa PT Rimba Makmur Utama melakukan kerja sama dengan Permian Global Limited dalam memasarkan produk kredit karbon melalui Katingan Mentaya Project ?”

C. Kerangka Teori

C.1. Teori *Rational Choice*

Dalam proses pembuatan keputusan, setiap aktor memiliki pertimbangan rasional guna mencapai keuntungan maksimal baik pada level mikro maupun makro. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada pengetahuan, informasi, serta data kepada aktor. Dalam hal ini, aktor merupakan aparatur atau tokoh yang berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan, baik atas nama pribadi maupun kelompok.

Pada level makro pembuatan keputusan ini menyangkut hubungan antar negara. Sedangkan pada level mikro, pembuatan keputusan terfokus pada masyarakat seperti misalnya keluarga. Untuk mencapai tujuan yang dipandang maksimal, teori pilihan rasional dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu keputusan itu dibuat. Keputusan itu dibuat untuk mencapai tujuan atau kepentingan dari negara, baik yang bersifat politis maupun bukan.

James S. Coleman, menjelaskan bahwa salah satu sumber yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan adalah aktor

dan sumber daya (Arjawa, 2014). Dalam hal ini, aktor mempunyai peran dalam menjalankan dan mengendalikan sumber daya. Kontrol atas sumber daya sangat bergantung pada kemampuan dari aktor yang bersangkutan. Aktor dalam hal ini dapat berbentuk kelompok atau individu. Dalam pandangan inilah kemudian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan aktor yang membuat keputusan demi tujuan negara.

Coleman juga menjelaskan bahwa dalam pembuatan keputusan individu melakukan hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau informasi yang di dapat. Teori pilihan rasional ini bermanfaat untuk menerangkan atau mengetahui alasan negara, individu, atau perusahaan dalam membuat kebijakan atau keputusan tertentu.

Teori pilihan rasional ini menekankan bahwa aktor menjadi kunci terpenting di dalam melakukan sebuah tindakan. Aktor di sini bisa dikatakan sebagai individu atau negara yang melakukan suatu tindakan untuk mencapai kepentingannya dan berusaha memaksimalkan kepentingannya. Hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan cara mengambil atau memilih suatu pilihan yang dianggap membawa hasil untuk mencapai kepentingan tersebut.

C.2. Konsep Carbon Trading

Carbon trading merupakan kegiatan jual beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. *Carbon trading* dirancang untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Kegiatan ini menyumbang sebagian besar perdagangan emisi di dunia.

Tidak jauh beda dengan kegiatan jual beli di pasar, yang berbeda ialah komoditas yang diperjualbelikan yaitu emisi karbon. Pembeli emisi karbon biasanya berasal dari negara maju yang mempunyai industri besar, sementara penjualnya adalah negara berkembang dengan hutan yang luas sebagai penyerap karbon dioksida sebagai penjual sertifikat.

Hutan merupakan target utama dalam perdagangan karbon karena hutan berfungsi menyerap karbon dioksida. Negara-negara industri dan negara-negara penghasil polutan terbesar diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan tropis yang mereka miliki sehingga terjadi penyimpanan sejumlah besar karbon.

Perdagangan emisi bekerja dengan menetapkan batas kuantitatif emisi yang dihasilkan oleh penghasil emisi. Dasar ekonomi yang digunakan untuk perdagangan emisi terkait dengan konsep hak properti.

Bentuk dari izin perdagangan ini merupakan metode yang umum digunakan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang tercantum dalam Protokol Kyoto. Yaitu pengurangan emisi karbon sebagai upaya untuk mengurangi atau memitigasi adanya perubahan iklim ekstrem di masa depan.

Melalui *Carbon Trading*, suatu negara atau *polluter* yang memproduksi emisi karbon lebih banyak dapat membeli hak untuk mengeluarkan emisi tersebut dari negara atau wilayahnya. Sementara negara yang memiliki emisi yang lebih sedikit bisa menjual hak menghasilkan emisi sesuai batas kepada negara atau wilayah lainnya.

Sehingga negara-negara atau *polluter* yang menghasilkan karbon yang dihasilkan negara tersebut sehingga memenuhi persyaratan jumlah emisi karbon maksimal yang telah ditetapkan. Melalui *carbon trading*, ini menjadi metode pengurangan karbon paling hemat biaya yang bisa dieksploitasi.

Dengan kata lain dalam sistem perdagangan emisi, izin batas emisi-lah yang diperdagangkan oleh para penghasil emisi. Beberapa analis berpendapat bahwa memungkinkan orang lain untuk berpartisipasi dalam perdagangan, misalnya, perusahaan pialang swasta. Hal ini dapat memungkinkan untuk me-manage risiko yang lebih baik dalam sistem, misalnya, untuk variasi harga izin.

Hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi sistem. Menurut Bashmakov, regulasi dari entitas lain mungkin diperlukan, seperti yang dilakukan di pasar keuangan (Christian, 2020). Misalnya, untuk mencegah penyalahgunaan sistem, seperti perdagangan yang melibatkan dominasi orang dalam.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dan didukung dengan kerangka teori yang ada, maka penulis dapat mengambil hipotesis bahwa Alasan PT Rimba Makmur Utama dan Permian Global memasarkan produk sertifikasi karbon ke Eropa adalah telah siapnya infrastruktur perdagangan karbon di Uni Eropa dan tingginya kesadaran penyelamatan lingkungan oleh masyarakat Uni Eropa.

E. Tujuan penulisan

Tujuan dan sasaran dari penulisan skripsi ini adalah

1. Membahas secara ilmiah tentang Kerjasama PT Rimba Makmur Utama dengan Permian Global dalam menembus Pasar Karbon Eropa melalui Katingan Mentaya Project
2. Menganalisa alasan mengapa PT Rimba Makmur Utama bekerjasama dengan Permian Global dalam memasarkan produk karbon melalui Katingan Mentaya Project
3. Menerapkan Ilmu dan Teori yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti
4. Diharapkan mampu memberikan suatu informasi tentang pentingnya perdagangan karbon sebagai aset negara dan menjadi bahan kajian para Penstudi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah masalah Internasional

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini diperlukan adanya jangkauan penelitian mengenai

mengapa PT Rimba Makmur Utama melakukan kerja sama dengan Permian Global Limited dalam memasarkan produk kredit karbon melalui Katingan Mentaya Project, penulis mengambil kurun waktu 2013 hingga 2020.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu studi literatur berupa data tertulis yang diutamakan berbentuk buku, jurnal, koran, diktat kuliah serta data tertulis yang berbentuk elektronik seperti ebook, e-journal, dan website yang kemudian dianalisa sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu Kerjasama PT. Rimba Makmur Utama dengan Permian Global dalam menembus bisnis pasar karbon eropa melalui Katingan Mentaya Project.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dan dibagi dalam lima bab dan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Pada bab ini akan diulas mengenai, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Pada bab ini akan membahas tentang REDD, REDD+, dan Proses Rancang Bangun dan Tantangan REDD+ di Indonesia

BAB III, Pada bab ini akan membahas tentang Katingan Mentaya Project dan Permian Global yang meliputi sejarah dan perkembangan sejarah, sektor pasar, pendapatan, mitra kerja sama dan sertifikat karbon.

BAB IV, Alasan PT Rimba Makmur Utama dan Permian Global memilih Eropa sebagai target pasar

BAB V, Merupakan bab penutup yang akan mengambil poin penting dari setiap bab. Semua bahasan yang telah dibahas sebelumnya akan dirangkum di bab ini menjadi sebuah kesimpulan.